

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak sebagai pewaris masa depan bangsa, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif. Mendiskusikan hak-hak anak menjadi hal menarik karena setiap anak memiliki keunikan, dan penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar anak, anak dianggap sebagai individu yang lengkap dengan hak-hak dasarnya yang harus dipenuhi. Sebagai individu, anak memerlukan dukungan dalam berbagai aspek untuk perkembangannya. Dalam proses pertumbuhan, semua kebutuhan anak harus diperhatikan. Kesejahteraan anak berkaitan dengan pemenuhan seluruh hak dan kebutuhan anak. Mengasuh dan membesarkan anak berarti memelihara kehidupan dan kesehatan serta mendidik dengan penuh ketulusan dan cinta kasih. Secara umum tanggung jawab mengasuh anak merupakan tugas dari kedua orang tua sehingga hak anak harus terpenuhi.

Di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Menurut laporan UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-8 global dan peringkat ke-2 di antara negara-negara ASEAN dalam hal tingginya angka pernikahan dini. Terdapat sekitar 1.459.000 kasus pernikahan anak di Indonesia pada tahun 2023, yang merupakan angka tertinggi kedelapan di dunia. Faktor-faktor seperti kemiskinan, tekanan sosial, insiden ketidak inginan dan tradisi lokal seringkali menjadi pemicu pernikahan usia dini di berbagai wilayah di Indonesia. banyaknya para orang tua tidak memiliki pengetahuan tentang pengasuhan yang baik untuk anaknya (Siregar dkk., 2023).

Berdasarkan Data Pengadilan Agama (PA) Tangerang pada 2020 mencatat kasus perceraian 3.041 kasus, pada tahun berikutnya terjadi peningkatan kasus perceraian di Kota Tangerang sejumlah 3.545 kasus perceraian pada tahun 2021, meningkat 14% kasus perceraian di Kota Tangerang Provinsi Banten (Rianti, 2022). Menunjukkan banyaknya keluarga yang tidak harmonis dan pertikaian Berdasarkan kasus yang ditangani oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tangerang, diketahui bahwa permasalahan keluarga memberikan dampak buruk pada anak. Dampak buruk yang sering diterima anak karena adanya permasalahan keluarga, yaitu: anak harus menyaksikan pertengkaran kedua orang tua, bahkan anak tidak mendapatkan pengasuhan (Nur'Aini, 2023).

Menurut (Mu'arifah & Mashar, 2022) Permasalahan pengasuhan anak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak, akar dari permasalahan adalah ketidaktahuan orang tua dalam mengasuh anak secara baik sedangkan faktor pendukungnya adalah pernikahan dini, keluarga yang kurang harmonis serta kesalahan pola pengasuhan anak. Alasan kesibukan orang tua baik karena desakan kebutuhan ekonomi, profesi, sering menyebabkan kurang adanya kedekatan orang tua dengan anak-anaknya. Ketidakmampuan memahami kebutuhan anak akhirnya dapat memicu konflik antara orangtua dan anak saat melakukan pengasuhan pada anak tidak secara optimal.

Menurut Mohamad Afrizal dalam (Setiawan, 2022) faktor pengasuhan anak juga memiliki peran penting dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan. Kehilangan aspek pengasuhan dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti perceraian, kehilangan orang tua karena kematian, dampak bencana alam, konflik perang, kehilangan anggota keluarga lainnya, serta kelahiran yang tidak diinginkan, baik untuk jangka waktu sementara atau selamanya. Dalam membantu pemenuhan hak anak yang menerima dampak permasalahan keluarga, maka pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) membuat layanan satu pintu bagi keluarga dengan berbasis pada hak anak yang dijalankan oleh tenaga profesi/psikolog yang diberi nama PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). PUSPAGA berfungsi sebagai wadah belajar bagi keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas pengasuhan atau hidup

keluarga agar menjadi keluarga sejahtera, yang didalamnya terdapat orang tua, sesuai dengan kapasitasnya, dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan anak dari tindakan yang salah dan penelantaran.

Menurut (Damayanti, 2023) mengatakan bahwa PUSPAGA Kota Tangerang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional pada tahun 2023. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tangerang mendapatkan penghargaan Tematik Pemenuhan Hak Anak (PHA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI). Predikat PUSPAGA Kota Tangerang sebagai pemenang kategori pelayanan prima, sehingga tidak hanya predikat atau penghargaan saja yang diraih, tetapi pelayanannya juga dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat Kota Tangerang.

Berdasarkan fakta serta rujukan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pusat pembelajaran Keluarga dalam meningkatkan kualitas pengasuhan berbasis hak anak di Kota Tangerang khususnya pada Pusat Pembelajar Keluarga Terbang Tinggi. Dengan memahami upaya Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga berbasis hak anak dengan melakukan upaya preventif meliputi sosialisasi, Pendampingan Pranikah atau keluarga, dan penyuluhan atau bimbingan. Upaya promotif layanan informasi melalui sosial media, kerjasama antar lembaga dan instansi lain, serta pojok konsultasi. Diharapkan masyarakat dapat mengetahui upaya PUSPAGA sebagai fasilitator layanan bimbingan keluarga, sosialisasi dan edukasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengasuhan berbasis hak anak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam penting untuk mengidentifikasi dan memahami sejauh mana upaya Pusat Pembelajaran Keluarga dalam mendukung keluarga memberikan pengasuhan yang sesuai dengan hak-hak anak. Dengan adanya Permasalahan kasus perceraian yang tinggi sehingga pengasuhan anak tidak terpenuhi dan hak anak sulit didapatkan. Dengan adanya Lembaga PUSPAGA Kota Tangerang dapat membantu dan membimbing para orang tua memahami pengasuhan anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait "Upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Meningkatkan Kualitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak di Kota Tangerang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Kurangnya pemahaman masyarakat Kota Tangerang terhadap Program Pusat Pembelajaran Keluarga.
- 1.2.2 Adanya peningkatan kasus perceraian di Kota Tangerang, menimbulkan pengasuhan anak yang terganggu.
- 1.2.3 Kurangnya pemahaman orang tua terhadap cara yang tepat untuk mengasuh anak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana Upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meningkatkan kualitas pengasuhan berbasis hak anak di Kota Tangerang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian yakni untuk mengetahui Upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meningkatkan kualitas pengasuhan berbasis hak anak di Kota Tangerang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya pengasuhan berbasis hak anak yang dapat memberikan informasi dan edukasi pengasuhan keluarga kepada masyarakat secara lebih mendalam
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat perbedaan, kelebihan, dan kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian di masa depan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian dapat menjadi pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang riset ilmiah. Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat mengenali upaya pusat pembelajaran keluarga dalam meningkatkan kualitas keluarga berbasis hak anak di Kota Tangerang.

- b. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih maju dan berkembang, Lebih sadar akan pengasuhan melalui upaya pusat pembelajaran keluarga dalam meningkatkan kualitas pengasuhan berbasis hak anak.
- c. Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pengasuhan berbasis hak anak di masyarakat Kota Tangerang.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan seperangkat nilai yang berupa simbol atau konsep dalam penelitian yang dapat diukur dan diamati agar hasil penelitian diketahui dan memudahkan pengukuran dan penelitian, maka variabel-variabel dalam penelitian didefinisikan dalam bentuk definisi operasional. Dalam penelitian ini bentuk operasionalnya adalah:

1.6.1 Upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

PUSPAGA merupakan singkatan dari Pusat Pembelajaran keluarga merupakan lembaga yang dinaungi secara langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DP3APPKB). Adanya Puspaga sebagai Solusi bertujuan meningkatkan keterampilan keluarga dalam mengasuh anak, dengan tujuan permasalahan keluarga dapat dengan mudah diatasi dalam layanannya. Upaya puspaga melalui layanannya yaitu, layanan pencegahan dan informasi, layanan konsultasi dan konseling, dan layanan penjangkauan. Hal ini dapat dilihat dari upaya Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga berbasis hak anak khususnya pada PUSPAGA Terbang Tinggi di Kota Tangerang.

1.6.2 Pengasuhan

Pengasuhan merupakan tugas sebuah proses membimbing, memimpin, atau mengelola antara orang tua dengan anak yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, secara fisik, mental atau sosial. Kualitas pengasuhan keluarga melibatkan bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga. Hasil dari penerapan pengasuhan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengasuhan yang baik bagi para orang tua muda.

1.6.3 Hak anak

Hak Anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Salah satu untuk mengetahui terpenuhinya hak anak di Kota Tangerang yakni dengan pengasuhan anak yang optimal diwujudkan dalam upaya PUSPAGA. Hak anak usia balita hingga beranjak remaja akhir harus mendapatkan kualitas pengasuhan, mendidik, dan membimbing, oleh orang tua sehingga anak terpenuhi kebutuhan dasar anak, pertumbuhan dan perkembangan yang secara optimal.